



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Indofood, pendidikan terakhir STM, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 213/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 25 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 28 Januari 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua bulan di rumah Pengugat di Limpomajang (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di BTN Amaro (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I, umur 1 tahun 9 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2012 tiba-tiba Tergugat menyuruh Pengugat kembali ke rumah orang tua Pengugat dengan alasan Tergugat belum bisa mencintai Pengugat, sehingga terpaksa Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Penggugat padahal waktu itu Penggugat sedang hamil muda.

4. Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sewaktu Penggugat mau melahirkan Tergugat tidak datang menemani Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang (2 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2012, yang diberi tanda P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. SAKSI I, umur 26 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Limpomajang, Barru dan tinggal disana sekitar dua bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tiba-tiba Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat.
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat tidak mendapat nafkah lagi dari Tergugat selama pisah rumah.
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Limpomajang dan di rumah orang tua Tergugat di Amaro secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat.
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat tidak mendapat nafkah lagi dari Tergugat selama pisah rumah.
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 30 Juni 2014 dan 14 Juli 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi karena tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 28 Januari 2012 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri, pernah rukun bahkan memiliki seorang anak laki-laki, namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dan tergugat tidak pernah terlibat pertengkaran dan percekcoakan namun pisah rumahnya penggugat dan tergugat selama 2 tahun lebih telah cukup menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

من دعى الى الاحكام من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 disebutkan

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kab. Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,M.H sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatmah Abujahja

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu).